

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK, penerapan sistem teknologi informasi MK telah mendorong MK menjadi peradilan yang modern. Diperoleh hasil bahwa kebijakan dan implementasi sistem teknologi informasi MK sudah tepat, efektif, efisien, bermanfaat, dan memecahkan persoalan buruknya wibawa lembaga peradilan di mata masyarakat pencari keadilan. Melalui dukungan sistem teknologi informasi MK, penyelenggaraan persidangan MK tidak mengenal jarak dalam pelaksanaan persidangannya. Tersedianya mekanisme sistem teknologi informasi MK melalui penggunaan *video conference* dan *internet/intranet*, masyarakat dari wilayah manapun dapat dengan mudah mengakses peradilan Mahkamah Konstitusi selama 24 jam. Kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK tersebut menunjukkan hasil yang positif dan memberikan signifikansi manfaat bagi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI dalam upaya penerapan *e-government* bagi lembaga peradilan.

Dalam pelaksanaan penyediaan sistem informasi MK telah terjadi kendala-kendala antara lain perlunya sosialisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang permohonan perkara online dan permohonan persidangan jarak jauh. Kendala lainnya adalah adanya kerusakan komponen sistem teknologi informasi, penyebaran virus sampai ke *data center*, dan adanya kelambatan dalam upaya perbaikan tersebut.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan hasil evaluasi sistem teknologi informasi MK, penerapan kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif berupa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan MK, sehingga penerapan kebijakan

penyediaan sistem teknologi informasi MK tersebut perlu dilanjutkan di masa yang akan datang. Terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu perlu dilakukan upaya pendidikan dan latihan lanjutan bagi para pegawai yang menggunakan sistem teknologi informasi dengan menyesuaikan dari perkembangan teknologi informasi yang ada;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana dari pendukung sistem teknologi informasi yang ada disesuaikan dengan perkembangan perangkat dari teknologi informasi;
- c. Dengan telah tersedianya sistem dan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi agar dimanfaatkan tidak hanya untuk penyajian informasi persidangan Mahkamah Konstitusi. Perangkat seperti *Video Conference*, MK Program Televisi, MK Program Radio, dan *Website* agar dapat dimanfaatkan juga untuk sosialisasi fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui 34 Fakultas Hukum dan 56 Pusat Kajian Konstitusi dengan sasaran guru, dosen, mahasiswa. Dengan demikian ketersediaan perangkat sistem dan teknologi mahkamah melalui kegiatan sosialisasi akan meningkatkan budaya sadar konstitusi. Dengan semakin banyak masyarakat sadar akan budaya Konstitusi, maka masyarakat makin sadar bahwa setiap persoalan akan diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga masyarakat akan sadar bahwa setiap dirinya memiliki hak konstitusional untuk dilindungi oleh negara melalui Mahkamah Konstitusi.